

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, kemajemukan masyarakatnya juga ditemukan dalam keragaman aliran kepercayaan di Jawa misalnya. Ada beberapa macam kepercayaan, kerohanian dan kebatinan yang berbeda dan berkembang dalam masyarakat Jawa, seperti Sapta Darma, Aliran Kebatinan Perjalanan, Paguyuban Sumrah, Susila Budi Dharma (Subud), Ajaran Bratakeswara, Ajaran Pangestu, Golongan Si Raja Batak, Kaharing Dayak Manyaan, serta aliran kebatinan yang lain.<sup>3</sup> Yang saat ini terus berkembang adalah Sapta Darma di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Aliran ini lahir berdiri di Kediri pada tahun 1952. Hingga saat ini, penganutnya sudah menyebar ke berbagai kota di Jawa Timur termasuk Gresik. Menurut data dari sekretaris PERSADA Kab. Gresik, saat ini jumlah penganut aliran kerohanian Sapta Darma di desa Gluranploso Tahun 2020 berjumlah 45 orang. Tahun 2024 penganut aliran kerohanian Sapta Darma berjumlah 35 orang.<sup>4</sup>

Dipercaya bahwa aliran ini berasal dari wahyu yang diberikan kepada Bapa Panuntun Agung Sri Gutama di rumahnya di Kampung Koplakan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, pada hari Jum'at Wage

---

<sup>3</sup> Imam Sutardjo, *Kajian Budaya Jawa Syaodih*, (Surakarta: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2018), hal. 140.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Ingah, *Sekretaris Persada Kabupaten Gresik sekaligus Pemuka penghayat Kabupaten Gresik*, di Sanggar Candi Busana, pada hari rabu 29 November 2023, pukul 21.48 WIB.

tanggal 27 Desember 1952. Keyakinan Sapta Darma berkembang di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>5</sup> Setelah munculnya ajarannya di Kediri. Sujud, wewarah pituh (wewarah tujuh), dan sesanti adalah tiga ajaran utama dari aliran keagamaan ini. Penganut Sapta Darma dapat melakukan ibadah secara pribadi di rumah mereka sendiri atau secara kolektif di sanggar, sebuah tempat ibadah yang disebut sanggar.

Secara moral, masyarakat muslim akan menganut sistem kewarisan Islam, masyarakat adat akan menganut sistem kewarisan adat dan selebihnya akan mengikuti sistem kewarisan perdata. Namun yang menjadi pertanyaan adalah masyarakat penganut aliran kepercayaan Sapta Darma. Bagaimana praktek pembagian waris mereka, sistem hukum waris apa yang mereka pakai, atukah kalangan penganut aliran kepercayaan Sapta Darma memiliki sistem hukum waris sendiri yang terlepas dari 3 sistem hukum waris yang telah mapan di Indonesia, ini yang perlu dicermati.

Pembagian waris dalam aliran kerohanian Sapta Darma didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia. Penganut Sapta Darma percaya bahwa harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Tuhan dan bahwa manusia hanya bertindak sebagai pengelola sementara harta tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam aliran kerohanian Sapta Darma didasarkan pada prinsip

---

<sup>5</sup> Ataya Saraswati, "Stereotip Terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma Dan Usaha Penganut Sapta Dharma Mengatasi Melalui Konsep Diri", *Jurnal Audiens*, 1 (2020), hal 59.

kesetaraan dan keadilan, di mana setiap ahli waris menerima bagian yang sama dari harta warisan.

Ketertarikan penulis untuk meneliti Praktik Pembagian Waris Penganut Aliran kerohanian Sapta Darma Di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, didasarkan segala aktivitas penganut aliran Sapta Darma baik dalam persoalan ibadah maupun hubungan sosial antara sesama makhluk, termasuk pada hal waris didasarkan pada ajaran pokok Sapta Darma yang dikenal dengan wewarah pituh.<sup>6</sup> Meskipun nilai-nilai yang ada dalam wewarah pituh sama dengan nilai-nilai atau isi yang ada pada aliran kepercayaan atau kebatinan yang lain yaitu mengajarkan kebaikan, tetapi wewarah pituh berbeda dengan aliran yang lain sama, tidak ada prinsip yang bernama wewarah pituh dalam aliran kepercayaan atau kebatinan sepertihalnya, pancasila dengan dasar hukum negara Malaysia walaupun isinya kurang lebih sama dengan dasar negara lain namun istilah pancasila itu hanya ada di negara Indonesia tidak ada istilah tersebut dalam negara lain. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masalah yang akan diteliti unik karena keadaan masyarakat Gresik yang kompleks menjadikannya unik. Masyarakat yang sudah maju dan modern ini masih memiliki suatu keunikan, yaitu masih adanya kelompok yang menganut aliran kerohanian Sapta Darma, kota Gresik dijuluki sebagai kota santri dan kota pudak.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Dirjoyo, *Penganut aliran kerohanianan Sapta Darma di Desa Gluran ploso*, di rumah bapak Dirjoyo, pada hari Minggu 19 November 2023, pukul 16.24 WIB.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma dan menyelaraskan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia, terutama dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma menurut prespektif hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu dalam memperjelas perbedaan antara praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma dan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma dapat diterapkan dalam konteks hukum waris di Indonesia.

Dalam konteks pembagian waris, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta meminimalkan konflik antara ahli waris dan keluarga. Penelitian tentang praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma dapat membantu dalam memperjelas nilai-nilai tersebut dan memberikan alternatif bagi praktik pembagian waris yang lebih adil dan harmonis.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena tersebut yang berjudul Praktik Pembagian Waris Penganut Aliran Kerohanian Sapta Darma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks penelitian di atas, agar lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ditinjau dari hukum waris adat?
3. Bagaimana Praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana Praktik Pembagian Waris Penganut Aliran Kerohanian Sapta Darma ditinjau dari hukum waris adat dan Praktik Pembagian Waris Penganut Aliran Kerohanian Sapta Darma perspektif hukum Islam. Tujuan ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso, Kecamatan. Benjeng, Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso, Kecamatan. Benjeng, Kabupaten Gresik ditinjau dari hukum waris adat.
3. Untuk mengetahui praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis-akademis dan praktis-empiris, sebagaimana berikut:

##### 1. Teoritis atau Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca dan dapat dijadikan referensi oleh peneliti yang lain.

##### 2. Praktis atau Empiris

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengasah kemampuan pola pikir serta keterampilan penulis sebuah karya ilmiah dan sebagai salah satu sarana dalam mengungkapkan keagungan Allah SWT melalui keluasa ilmunya.

b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memahami praktik pembagian waris bagi penganut aliran kepercayaan Sapta Darma.

c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dijadikan sebuah acuan dalam pengembangan ilmu terkait pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma perspektif hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

##### 1. Penegasan Konseptual

Agar tidak ada interpretasi yang berbeda dari maksud peneliti, peneliti akan menjelaskan istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah, sebagaimana berikut:

a. Pembagian waris

Ilmu yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-warits) dengan siapa ahli waris dan berapa hak bagianya.<sup>7</sup>

b. Aliran Kerohanian

Kepercayaan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dianggap benar atau nyata. Selain itu, kata "kepercayaan" dapat berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang dikatakan atau disampaikan oleh orang yang mengingat suatu peristiwa atau keadaan. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan atau kerohanian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawah seseorang penerima wahyu dari tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Namun, istilah "kepercayaan" di sini mengacu pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bersandar sepenuhnya pada

---

<sup>7</sup> Al Qowim, *Cara mudah membagikan harta waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi, 2011. Hal. 9.

<sup>8</sup> Todung M. Lubs, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.65.

ajaran agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham kerohanian tidak berpegang atau tidak menganut ajaran agama tertentu.<sup>9</sup>

c. Sapta Darma

Sapta Darma adalah nama yang berasal dari bahasa Jawa, di mana "sapta" berarti tujuh dan "darma" berarti kewajiban suci. Oleh karena itu, nama itu berarti tujuh kewajiban suci. Persatuan Warga Sapta Darma, juga disebut sebagai persada, adalah organisasi atau wadah bagi para penhayat atau warga kerohanian Sapta Darma.<sup>10</sup>

d. Hukum Islam

Sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tindakan yang diakui dan dipercaya yang diwajibkan untuk semua orang yang menganutnya. Dan hal ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk menerapkannya sepenuhnya. Istilah "syariat" mengacu pada hukum-hukum yang diberikan Allah SWT kepada umatnya oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan amaliyah maupun kepercayaan (aqidah).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muchimah dan Muh. Bachrul Ulum, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 57.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Dirjoyo, *Penganut aliran kerohanianan Sapta Darma di Desa Gluran plosa*, di rumah bapak Dirjoyo, pada hari Minggu 19 November 2023, pukul 16.28 WIB.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 10.



## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Praktik Pembagian Waris Penganut Aliran Kerohanian Sapta Darma Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Galuranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” adalah menjelaskan bagaimana praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma ditinjau dari hukum waris adat, dan praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma menurut prespektif hukum Islam.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain.

BAB I: Pendahuluan bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian pustaka tentang tradisi dalam hukum Islam, tradisi dalam hukum adat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Urf, dan penelitian terdahulu.

BAB III: Membahas metode dan jenis penelitian, serta lokasi dan kehadiran penelitian. Ini juga mencakup metode pengumpulan dan analisis data, serta pengujian validitas data.

BAB IV: Membahas profil Sapta Darma dan praktik pembagian waris penganut aliran kerohanian Sapta Darma di Desa Gluranploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

BAB V: Membahas praktik pembagian waris aliran kerohanian Sapta Darma dari prespektif hukum Islam dan hukum waris adat.

BAB VI: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Laporan penelitian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup peneliti.